

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA****OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT AND WAKAF ASSESSMENTS IN MUHAMMADIYAH REGIONAL LEADERSHIP IN YOGYAKARTA DISTRICT****R.Ulfiana<sup>1a</sup>; R.T. Yulianti<sup>1b</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,  
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta 55584

<sup>a</sup>Korespondensi: Rafika Ulfiana, Telp. 085875677143, E-mail: [rafikaulfiana@gmail.com](mailto:rafikaulfiana@gmail.com)

**ABSTRACT**

Muhammadiyah is a religious organization that also acts as a or nazhir. In Muhammadiyah, waqf has been moving towards modern development since it is not merely utilized for building mosques and mushalla. This study therefore aims to analyze the optimization of productive waqf management by waqf assesment of Muhammadiyah regional leadhershship in Yogyakarta district. This research employs a descriptive qualitative method by conducting observations, documentations, and interviews with the members of nazhir. The results show that Majelis Wakaf dan Kehartabendaan of Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta as a nazhir has not optimally managed productive waqf from nazhir management and the lack of government suport. Although educating society has been done as an effort to optimize productive waqf. To optimize productive waqf need to be harmony between the society, nazhir, and the government.

*Keywords: Optimization, Management, Productive Waqf, Muhammadiyah*

**ABSTRAK**

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang berperan menjadi nazhir. Perkembangan wakaf di Muhammadiyah cukup modern, dilihat dari pendayagunaan wakaf seharusnya tidak hanya digunakan untuk membangun masjid maupun mushola saja. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di MajelisW akaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini adalah kualitatif deksriptif dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepadanazhir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai nazhir belum optimal jika dilihat dari pengelolaan nazhir dan minimnya dukungan pemerintah. Meskipun dalam mengedukasi masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk meoptimalkan wakaf produktif. Untuk mengoptimalkan wakaf produktif perlu adanya keselarasan antara masyarakat, nazhir dan pemerintah.

*Kata kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Wakaf Produktif, Muhammadiyah*

## PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam selain zakat, ketika dikelola secara produktif maka akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerima zakat sudah ditentukan sarannya dalam Al- Quran yaitu 8 *asnaf* (Husnan, 1996), di antaranya fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan ibnu sabil berhak mendapatkan manfaat zakat. Adapun wakaf tidak terlalu terikat dengan hal-hal teknis seperti zakat asal dalam pemanfaatannya masih sesuai dengan syariah. Oleh karenanya, pengelolaan wakaf seharusnya dapat lebih produktif dibandingkan dengan zakat.

Sesuai dengan fungsi wakaf yang tertera pada pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf dapat berfungsi dalam mewujudkan potensi maupun manfaat ekonomis dari harta benda wakaf yang dikelola untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan negara Islam lainnya. Negara-negara Islam, seperti Makkah, Kairo, dan Damaskus telah mendayagunakan atau memanfaatkan tanah wakaf sebagai tempat kegiatan produksi dan perdagangan yang hasilnya disalurkan untuk dana pemeliharaan wakaf tersebut (Qahaf, 2005).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, pendayagunaan atau pemanfaatan wakaf tanah di Indonesia sebagian besar untuk masjid masih dengan persentase 45 %. Sedangkan pendayagunaan untuk mushola sekitar 28 %, makam sekitar 5 %, sekolah sekitar 11 %, pesantren sekitar 3 %, dan social lainnya sekitar 8% (Kementerian Agama RI, 2019).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 8.547 lokasi wakaf tanah yang ada telah dimanfaatkan untuk tempat ibadah sebesar 6.616 lokasi atau sekitar 77% (Ghojali, 2017). Hal tersebut menunjukkan tingkat pengelolaan wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta belumsampai pada tahap pengelolaan yang

optimal, karena wakaf tanah sebagian besar masih didayagunakan atau dimanfaatkan untuk sarana ibadah. Berikut jumlah wakaf tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kementerian Agama RI, 2019):

Tabel 1 Data wakaf tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten / Kota	Jumlah persil	Luas Tanah (Ha)
1	Kulonprogo	1.776	74,48
2	Bantul	2.600	80,18
3	GunungKidul	1.671	72,34
4	Sleman	3.085	99,49
5	Yogyakarta	742	23,21
Jumlah		9.874	349,70

Sumber: Kementerian Agama RI(2019)

Berdasarkan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) jumlah wakaf tanah yang paling sedikit di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta, yaitu berjumlah 742 dari 9.874. Dari jumlah wakaf tanah tersebut, hampir 50% lebih pengelola atau nazhirnya dari Muhammadiyah (Kementerian Agama RI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta mempercayakan wakaf tanah kepada Muhammadiyah.

## MATERI DAN METODE

### Wakaf Produktif

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam selain zakat, ketika dikelola secara produktif maka akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerima zakat sudah ditentukan sarannya dalam Al-Quran yaitu 8 *asnaf* (Husnan, 1996), di antaranya fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan ibnu sabil berhak mendapatkan manfaat zakat. Adapun wakaf tidak terlalu terikat dengan hal-hal teknis seperti zakat asal dalam pemanfaatannya masih sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf seharusnya dapat lebih produktif dibandingkan dengan zakat.

Sesuai dengan fungsi wakaf yang tertera pada pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf dapat

berfungsi dalam mewujudkan potensi maupun manfaat ekonomis dari harta benda wakaf yang dikelola untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan negara Islam lainnya. Negara-negara Islam, seperti Makkah, Kairo, dan Damaskus telah mendayagunakan atau memanfaatkan tanah wakaf sebagai tempat kegiatan produksi dan perdagangan yang hasilnya disalurkan untuk dana pemeliharaan wakaf tersebut (Qahaf, 2005).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, pendayagunaan atau pemanfaatan wakaf tanah di Indonesia sebagian besar untuk masjid masih dengan persentase 45 %. Sedangkan pendayagunaan untuk mushola sekitar 28 %, makam sekitar 5 %, sekolahsekitar 11 %, pesantren sekitar 3 %, dan social lainnya sekiat 8% (Kementerian Agama RI, 2019). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 8.547 lokasi wakaf tanah yang ada telah dimanfaatkan untuk tempat ibadah sebesar 6.616 lokasi atau sekitar 77% (Ghojali, 2017). Hal tersebut menunjukkan tingkat pengelolaan wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sampai pada tahap pengelolaan yang optimal, karena wakaf tanah sebagian besar masih didayagunakan atau dimanfaatkan untuk sarana ibadah. Berikut jumlah wakaf tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kementerian Agama RI, 2019):

Tabel 2 Data Wakaf Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten / Kota	Jumlahpe rsil	Luas Tanah (Ha)
1	Kulonprogo	1.776	74,48
2	Bantul	2.600	80,18
3	GunungKidul	1.671	72,34
4	Sleman	3.085	99,49
5	Yogyakarta	742	23,21
Jumlah		9.874	349,70

Sumber: Kementerian Agama RI(2019)

Berdasarkan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) jumlah wakaf tanah yang paling sedikit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta, yaitu berjumlah 742 dari 9.874. Dari jumlah wakaf tanah tersebut, hampir 50% lebih pengelola atau nazhirnya dari Muhammadiyah (Kementerian Agama RI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta mempercayakan wakaf tanah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan memiliki tugas dalam program kerjanya yaitu membidangi bidang wakaf dan kehartabendaan. Bidang Wakaf bertugas mengelola asset / tanah wakaf. Sedangkan, Bidang Kehartabendaan bertugas mengelola harta benda yang ada diatas tanah wakaf dan milik. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah, serta dibentuk pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, hingga Pimpinan Cabang (Muttaqin, 2019).

Aset tanah wakaf di MajelisWakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Mulai dari Kecamatan Umbulharjo, Tegalrejo, Wirobrajan, Ngampilan, Mergangsan, Pakualaman, Matirejon, Gedongtengen, Danurajen, Gondoman, Gondokusuman, Jetis, Kotagede, dan Kraton. Selain itu terdapat 2 persil tanah wakaf yang tersebar di Sleman dan Bantul (Muttaqin, 2019). Berikut data tanah wakaf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Tabel 3 Data Tanah Wakaf PDM Kota Yogyakarta

No.	Lokasi	Jumlah Persil	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )
1	Umbulharjo	130	37.146
2	Tegalrejo	34	6.728
3	Wirobrajan	45	29.036
4	Ngampilan	37	16.307
5	Mergangsan	71	40.292
6	Pakualaman	9	3.535
7	Mantrirejon	53	14.206
8	Gedongtengen	7	1.241
9	Danurejan	12	5.421
10	Gondomanan	11	3.463
11	Gondokusuman	16	5.141
12	Jetis	2	394
13	Kotagede	138	63.535
14	Kraton	18	4.239
15	Sleman& Bantul	2	4.891
	<b>Jumlah</b>	<b>584</b>	<b>235.575</b>

Sumber: Dokumentasi Inventaris PDM Kota Yogyakarta (2019)

### Pengelolaan Wakaf Produktif

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazhir, mengelola wakaf melalui proses pengumpulan, pengelolaan aset wakaf, hingga pendayagunaan atau pemanfaatan. Dalam wakaf produktif hal yang terpenting adalah bagaimana melakukan manajemen pengelolaan dan cara pengembangan wakaf produktif. Berikut analisis mengenai pengelolaan wakaf produktif:

#### 1. Pengumpulan Sumber Wakaf

Pengumpulan atau penghimpunan sumber wakaf di majelis wakaf dan kehartabendaan seharusnya tidak hanya harta benda tidak bergerak atau tanah saja melainkan wakaf uang atau wakaf berupa surat-surat berharga. Menurut ahli zakat KH Didin Hafidudin wakaf produktif adalah pemberian dalam bentuk sesuatu yang bias diusahakan atau dikembangkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat (Anshori, 2006). Namun hingga saat ini, majelis wakaf dan kehartabendaan dalam pengumpulan sumber daya wakaf produktif masih berupa akaf tanah yang diproduktifkan dengan cara

pendayagunaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat.

#### 2. Pengelolaan Aset Wakaf

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazhir secara umum tugasnya mengelolaa setatau tanah wakaf.

##### a. Perencanaan

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah melakukan perencanaan dalam mengelola wakaf produktif dengan merancang *action planning* (rencana kerja). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Achmad Zein Muttaqin (2019) rencana kerja direncanakan setiap 5 tahun sekali dalam satu periode bertepatan dengan pergantian pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

*Action planning* (rencana kerja) menjadi sebuah target dalam menjalankan program kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazhir. Hal ini sesuai dengan teori perencanaan menurut Sukarna (2011), bahwa fungsi perencanaan yaitu untuk membuat asumsi untuk masa yang akan datang guna mencapai tujuan.

##### b. Pengorganisasian

Nazhir Majelis Wakaf dan Kehartabendaan terdiri dari Ketua Drs. H. M. Yusron AU, Sekretaris yaitu Achmad Zaen Muttaqin S.Ag, dan Bendahara yaitu Nur Rohini, SH. M.Hum (Muttaqin, 2019). Tugas-tugas dari ketiganya sudah ditetapkan secara jelas semenjak awal kepengurusan.

Hal ini sesuai dengan konsep pengorganisasian, dimana dilakukan dengan penyusunan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan (Sukarna, 2011). Dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, pengurus telah memiliki *job desk* masing-masing

sehingga akan lebih fokus dan amanah terhadap tugasnya.

c. Pelaksanaan

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan telah melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan di *action planning*. Diantaranya melakukan inventaris asset wakaf dan milik Persyarikatan Muhammadiyah, sentralisasi penyimpanan sertifikat wakaf, mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf yang masih kosong, labelisasi tanah dan bangunan wakaf, serta mengupayakan adanya wakaf produktif. Dari semua program kerja yang dilaksanakan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan masih dalam proses pelaksanaan (Muttaqin, 2019).

Pelaksanaan merupakan proses implementasi program agar bias dijalankan oleh nazhir dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi (Wadjdy & Mursyid, 2007). Majelis Wakaf dan Kehartabendaan telah berusaha mengimplementasikan program kerja yang sudah direncanakan.

d. Pengawasan


Majelis Wakaf dan Kehartabendaan juga melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan di setiap pemimpin, pengurus bahkan tiap cabang. Sesuai dengan konsep pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bias berjalan sesuai dengan target yang diharapkan (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Rapat Koordinasi yang dilakukan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan merupakan bentuk pengawasan dalam mengontrol program kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan *action planning* (rencana kerja) atau belum. Begitu juga dalam rapat koordinasi

tersebut dapat membantu nazhir dalam menyelesaikan masalah atau hambatan di tengah – tengah pengelolaan wakaf.

3. Pendayagunaan/Pemanfaatan Wakaf Produktif

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan memiliki kewenangan untuk melakukan pendayagunaan atau pemanfaatan atas tanah / asset wakaf. Sehingga dengan pendayagunaan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk kemaslahatan umat. Dari luas tanah 235.575 m<sup>2</sup> memiliki 584 persil tanah wakaf yang ada di Kota Yogyakarta, tanah wakaf tersebut didayagunakan untuk masjid, mushala, sekolah, rumah sakit, tempat usaha, gedung, kantor, dan lain sebagainya (Pengurus PDM Kota Yogyakarta, 2019).



Sumber: PDM Kota Yogyakarta (diolah)

Gambar 1 Grafik Data Pemanfaatan Tanah Wakaf PDM Kota Yogyakarta

Jika dilihat dari gambar 1, pemanfaatan tanah wakaf lebih banyak digunakan untuk sarana beribadah dibandingkan yang lain. Pemanfaatan untuk sarana kesehatan, gedung serbaguna, panti asuhan serta usaha produktif masih sangat sedikit. Hal ini karena pada mulanya sarana ibadah dibutuhkan dan digunakan sebagai *islamic center* Muhammadiyah. Muhammadiyah juga merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial yang mendukung permasalahan pendidikan, maka dari itu Muhammadiyah memanfaatkan wakaf tanahnya untuk sarana pendidikan. Untuk beberapa sarana kesehatan, asrama, kantor, dan lain lainnya telah berdiri di atas tanah milik, bukan tanah wakaf. Sedangkan untuk usaha produktif (bisnis) seperti pendayagunaan tool masih dalam tahap rintisan karena

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan berhati-hati dalam menggunakan wakaf (Muttaqin, 2019).

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, pembangunan gedung, agrobisnis, pertambangan, pengembangan teknologi, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Undang - Undang Nomor 41, 2004).

Sedangkan, pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan wakaf tanah yang dikelola secara produktif yaitu untuk pemanfaatan sarana pendidikan, sarana kesehatan, perkantoran, gedung, asrama, dan pertokoan. Namun, jumlah wakaf yang dikelola secara produktif yang paling banyak yaitu sarana ibadah dan pendidikan. Maka dapat dikatakan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta telah mendayagunakan wakaf secara produktif namun belum optimal. Dalam penelitian Nurhidayani(2017), konsep pendayagunaan wakaf produktif, pengelola wakaf seharusnya memiliki sumber daya manusia yang memiliki *entrepreneur* sehingga wakaf dapat bermanfaat untuk masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Sedangkan dalam pengelolaan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pendayagunaan wakaf secara teknis diserahkan kepada AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) langsung. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan hanya mengelola wakaf secara administratif, seharusnya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazhir juga ikut andil dalam pendayagunaan secara teknis karena hal tersebut sudah menjadi tugas nazhir.

### Optimalisasi Pengelolaan Wakaf

Dari tahun ketahun wakaf yang dikelola Majelis Wakaf dan Kehartabendaan mulai

berkembang. Pengelolaan wakaf Muhammadiyah pada tahun 1980-an masih banyak didayagunakan untuk masjid dan mushola. Setelah itu wakaf tanah didayagunakan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, asrama, panti asuhan, gedung, kantor, usaha produktif dan lain sebagainya (Pengurus PDM Kota Yogyakarta, 2019). Dengan perkembangan wakaf hingga sekarang ini, nazhir tetap harus melakukan usaha dalam mengoptimalkan wakaf agar dimanfaatkan secara produktif dan optimal. Dalam mengoptimalkan wakaf menurut Dr.Irfan Syauqi Beik (2015) terdapat 3 langkah, yaitu:

(1) Penguatan edukasi masyarakat tentang wakaf;

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazhir melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan organisasi Muhammadiyah tentang perwakafan (Muttaqin, 2019). Hal ini merupakan upaya nazhir dalam mengedukasi masyarakat tentang wakaf produktif.

Dalam sebuah penelitian, salah satu solusi atas permasalahan sumber daya manusia terhadap wakaf produktif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (Fitri & Wilantoro, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi berupa kajian yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta perlu dilakukan sebagai cara untuk mengoptimalkan wakaf produktif.

(2) Penataan Kelembagaan melalui penguatan institusi dan nazhir

Penguatan nazhir pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dapat dilihat dari bagaimana nazhir dalam mengelola wakaf produktif. Apabila dilihat dari pengumpulan sumber wakaf dan pendayagunaan masih belum optimal karena dalam pengumpulan wakaf hanya berupa wakaf tanah dan pendayagunaannya masih dominan untuk sarana ibadah.

Dalam penataan kelembagaan ini yang perlu dilakukan yaitu dilakukan

pembinaan kepada nazhir, selain itu nazhir harus melakukan koordinasi dengan ormas lainnya sehingga mampu bekerja sama untuk mengoptimalkan peran nazhir (Fitri & Wilantoro, 2018). Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sudah melakukan koordinasi dengan baik dalam internalnya, namun untuk koordinasi dengan pihak eksternal misalkan dengan ormas lainnya masih belum dilakukan.

(3) Penguatan Dukungan Pemerintah

Perlunya peningkatan dukungan pemerintah terhadap wakaf produktif merupakan salah satu solusi untuk mengoptimalkan wakaf produktif dari sisi pemerintah (Fitri & Wilantoro, 2018). Sementara, penguatan dukungan pemerintah yang diberikan kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazhir berupa regulasi tentang wakaf, yaitu salah satunya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perundang – undangan tersebut telah memberikan dukungan atas wakaf produktif karena mengatur perkembangan wakaf produktif.

**KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan wakaf produktif telah melakukan: (1) Edukasi kepada masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan organisasi Muhammadiyah tentang perwakafan. (2) Selain itu, untuk penguatan nazhir yang ada di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan wakaf masih belum optimal, apabila dilihat dari pengumpulan sumber wakaf dan pendayagunaan masih belum optimal karena dalam pengumpulan wakaf hanya berupa wakaf tanah dan pendayagunaanya masih dominan untuk sarana ibadah. (3) Sementara, penguatan dukungan pemerintah yang diberikan kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazhir berupa regulasi saja. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta belum optimal jika dilihat dari pengelolaan nazhir dan minimnya dukungan pemerintah. Meskipun dalam mengedukasi masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan wakaf produktif. Untuk mengoptimalkan wakaf produktif perlu adanya keselarasan antara masyarakat, nazhir dan pemerintah

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih hanya wajib ditulis jika penelitian didukung (biaya, sarana, tenaga) oleh instansi atau individu, atau penelaah sejawat jika naskahnya ditelaah sebelum dipublikasikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Badan Wakaf Indonesia. (2015). *Memperkuat Instrumen Wakaf*. Retrieved April 20, 2019, from <https://bwi.or.id>

Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif ( Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara ). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59.

Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 151–177.

Ghojali, N. A. (2017). Mencari wakaf Produktif Muhammadiyah. Retrieved March 20, 2019, from <https://pdmjogja.org>

Huda, M. (2013). Model manajemen Fundraising Wakaf. *Ahkam*, XIII(1), 31–38.

Husnan, A. (1996). *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Ishak, A. (2014). Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo. *Diskursus Islam*, 2(2), 169–190.

Kementerian Agama RI. (2019). *Penggunaan Wakaf Tanah*. Retrieved April 16, 2019, from [siwak.kemenag.go.id](http://siwak.kemenag.go.id)

Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*.

Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura*, VI(2), 94–109.
- Muttaqin, A. Z. (2019). Wawancara dengan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
- Nurhidayani, Yasin, M., & Busaini. (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Maqdis*, 2(2), 163–175.
- Pengurus PDM Kota Yogyakarta. (2019). *Dokumentasi Inventaris Aset Tanah dan Milik Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta*.
- PP Nomor 28 (1977).
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa.
- Sukarna. (2011). *Dasar - Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang -Undang Nomor 41 (2004).
- Wadjdy, F., & Mursyid. (2007). *Wakaf & Kesejahteraan Umat ( Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.